

## PENGANTAR PENULIS

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Yang aku sembah hanya Dia. Tak seorangpun yang aku takuti selain Dia. Hanya milik Dia kekuatan dan kebesaran. Selain Dia adalah lemah dan hina. Hanya milik Dia segala puji di kehidupan awal dan akhir. Cukup bagiku Dia dan Dia sebaik-baik yang aku pasrahi.

Dan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia mengutusnyanya sebagai saksi, pembawa kabar gembira, dan pembawa peringatan, serta sebagai penyeru kepada Allah dengan seijin-Nya, dan juga sebagai lentera yang menerangi. Semoga Allah dan malaikat-Nya mencurahkan salawat kepadanya, dan memberikan kedamaian yang banyak.

Saya memegang jabatan peradilan di mahkamah syari'ah Mesir sejak tahun 1333 H atau 1915 M. Pengalaman itu mendorong saya untuk mengkaji sejarah peradilan syari'ah. Peradilan dengan segala jenisnya merupakan salah satu cabang dari pemerintahan. Sejarahnya berkaitan erat dengan sejarah pemerintahan. Peradilan syari'ah juga merupakan salah satu tiang penyangga pemerintahan islamiyah. Dia salah satu cabang darinya. Oleh karena itu, siapapun yang ingin mengkaji sejarah peradilan, maka ia harus mengawali dengan mengkaji tiang utamanya, yaitu pemerintahan dalam islam.

Dasar dari setiap kekuasaan dalam Islam adalah khilafah dan kepemimpinan agung, demikian yang mereka sebutkan,. Oleh karenanya, masalah khilafah harus dikaji.

Saya telah memulai mengkaji semua itu sejak beberapa tahun, dan saya masih tetap berada dalam fase-fase awal pengkajian. Setelah mencurahkan semua usaha hanya tulisan ini saja yang saya dapatkan. Saya persembahkan tulisan ini dengan rasa malu kepada siapa saja yang tertarik dengan obyek masalah ini.

Saya jadikan tulisan ini sebagai pengantar bagi kajian tentang sejarah peradilan, dan secara implisit saya masukkan ke dalamnya beberapa hal yang saya dapatkan terkait dengan khilafah dan teori kekuasaan dalam Islam. Saya tidak mengklaim bahwa saya dalam tulisan ini mengkaji secara tuntas semua aspek dari kajian itu, saya juga tidak bisa menghindari sama sekali dalam banyak hal dari penjelasan secara global. Bahkan, kadang-

kadang saya cukup hanya dengan menyinggung secara implisit yang bisa jadi tidak bisa ditangkap arahnya oleh sekelompok tertentu dari pembaca, atau menyinggung secara sama yang bisa jadi makna yang dituju tidak tertangkap oleh mereka, dan dengan penjelasan secara kiasan yang justru nyaris menjadi teka-teki bagi mereka, dan dengan cara majaz yang bisa jadi mereka anggap justru hakiki, dan penjelasan hakiki yang justru mereka anggap majaz.

Saya sangat berharap—apabila Allah menghendaki saya bisa melanjutkan kajian ini—bisa menambal kekurangan yang saya ketahui dalam tulisan ini. Kalaupun tidak bisa, maka saya serahkan tulisan ini sebagai warisan bagi pembaca. Siapa tahu mereka dapat menemukan pendapat baru dengan penjelasan yang lebih jelas tidak dinodai...? dan juga siapa tahu kalau mereka akan menemukan dalam kajian ini pijakan yang bagus bagi siapa saja yang ingin membangun kajian ini, dan bisa menemukan bintang-bintang yang terang benderang yang bisa jadi orang yang berjalan menuju tempat-tempat kebenaran mendapatkan petunjuk.

Setelah semua itu, sebenarnya tulisan ini merupakan buah kerja yang saya curahkan seluruh daya upaya yang ada pada saya untuk itu, dan saya habiskan banyak tahun untuk menyelesaikannya. Tahun-tahun yang merupakan masa-masa berat, penuh dengan banyak kesibukan, berbagai pikiran, dan kepedihan. Saya bisa bekerja untuk tulisan ini sehari, kemudian teralihkan darinya beberapa hari karena berbagai peristiwa. Saya kembali lagi beberapa bulan, namun kemudian terputus lagi beberapa tahun lamanya. Karena itu tidak aneh kalau tulisan ini muncul sebagai karya yang tidak seperti saya harapan dalam kesempurnaannya, dan koherensinya tidak sepatutnya. Namun demikian, ini merupakan puncak dari yang bisa saya gapai dai kajian saya, dan ujung dari apa yang bisa dilakukan jiwa saya. “Allah tidak membebani satu jiwapun selain semampunya. Jiwa akan mendapatkan sisi manfaat dan mudarat dari apa yang dia lakukan. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menjatuhkan siksa kepada kami kalau kami alpa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau bebani kami dosa seperti Engkau telah membebaniya kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau tekan kami dengan sesuatu yang kami tidak memiliki kekuatan untuk itu. Hapuskan dosa kami, ampuni dan berilah kasih sayang kepada kami. Engkau adalah Penolong kami, maka tolonglah kami melawan orang-orang yang kafir”.

Ali Abd al-Raziq

Kota al-Manshura, Rabu bertepatan dengan 7 Ramadan tahun 1343 H, awal april tahun 1925 M.

BAGIAN PERTAMA  
KHILAFAH DAN ISLAM

## KHILAFAH DAN WATAKNYA

Khilafah menurut bahasa—menurut istilah—pengertian ungkapan Arab “Khalifah pengganti Rasulullah saw—sebab-sebab disebut khalifah—hak-hak khalifah dalam pandangan mereka—khalifah dalam pandangan mereka terikat syara’—khilafah dan raja—dari mana khalifah mendapatkan kekuasaannya—khalifah mendasarkan kekuasaannya dari Allah—khalifah mendasarkan kekuasaannya dari rakyat—munculnya perbedaan pendapat seperti itu di kalangan sarjana Barat

- (1) Khilafah secara bahasa merupakan bentuk kata benda abstrak (masdar) dari kata “takhallafa”, dalam ungkapan “تخلف فلان فلانا”, artinya Si fulan berada di belakang si fulan lainnya, dia datang di belakangnya, dan menggantikannya. Ungkapan “خلف فلان فلانا” artinya menggantikannya dalam mengurus urusan, bisa bersamanya dan bisa juga setelahnya. Allah berfirman: “Andaikata kami menghendaki, niscaya kami jadikan di antara kalian malaikat-malaikat di bumi yang akan menggantikan”. Khilafah artinya menggantikan orang lain, bisa karena tidak adanya yang digantikan, bisa karena yang digantikan meninggal, atau karena tidak mampu, dst. Jamak dari kata tersebut adalah khalaif, kata khulafa’ jama’ dari khalif, khalifah adalah sultan yang agung.
- (2) Kata khilafah dalam bahasa Arab, dan disinonimkan dengan kata “imamah”, adalah “kepemimpinan umum dalam menangani urusan agama dan dunia sebagai ganti dari Nabi Muhammad saw.,<sup>1</sup> dan berdekatan dengan pengertian ini adalah pendapat al-Baydawi,<sup>2</sup> imamah istilah untuk penggantian seseorang terhadap Rasulullah saw dalam menegakkan hukum syariat dan melindungi martabat agama sedemikian rupa sehingga wajib diikuti oleh semua umat”.<sup>3</sup> Penjelasan mengenai hal tersebut adalah pendapat Ibn Khaldun: “Khilafah adalah membawa masyarakat berdasarkan pandangan syariat untuk kepentingan ukhrawi mereka dan duniawi yang mengarah kepada kepentingan ukhrawi, sebab kondisi duniawi seluruhnya menurut syara’ dipertimbangkan berdasarkan kepentingan akhiratnya. Maka, khilafah sebenarnya menggantikan pemilik syariat dalam menjaga agama dan mengatur dunia melalui agama”.<sup>4</sup>
- (3) Penjelasan mengenai hal itu adalah bahwa khalifah menurut mereka dalam posisinya menduduki posisi Rasulullah saw. Rasulullah dalam hidupnya menegakkan urusan agama, yang Beliau terima

<sup>1</sup> Abd al-Salam dalam catatannya terhadap kita al-Jawharah, hlm. 242.

<sup>2</sup> Nasir al-Din Abu Said Abdullah ibn Umar bin Muhammad al-Sirazy al-Baidawi, meninggal tahun 791 H.

<sup>3</sup> Matali’ al-Anzar ala Tawali’ al-Anwar

<sup>4</sup> ?

dari Allah, Beliau yang bertugas melaksanakannya dan mempertahankannya, sebagaimana Beliau yang bertugas menyampaikan dan mengajak manusia masuk ke agama itu.

Bagi mereka adalah bahwa Allah, sebagai Dia memilih Muhammad untuk menyerukan kebenaran dan menyampaikan syariatnya yang suci kepada manusia, juga memilihnya untuk menjaga agama tersebut dan mengatur dunia dengan agama itu.

Setelah Nabi Muhammad saw meninggal, maka para khalifah setelahnya menggantikan posisinya dalam menjaga agama itu dan mengatur dunia berdasarkan agama.

(4) Orang yang menjalankan hal itu disebut “khalifah dan imam. Disebut dengan imam karena dianalogkan dengan imam dalam salat, yang harus diikuti. Sedangkan disebut dengan khalifah karena orang tersebut menggantikan Nabi saw dalam mengurus umatnya, maka dia disebut khalifah begitu saja, atau khalifah Rasulullah saw. Ada perbedaan pendapat mengenai sebutan khalifatullah. Sebagian ulama memperkenankan, dan mayoritas ulama tidak memperkenankan. Abu Bakar melarang sebutan itu ketika dia disebut demikian. Dia mengatakan: Aku bukan khalifatullah, tetapi khalifah Rasulullah saw.<sup>5</sup>

(5) Maka, khalifah bagi mereka, kaum Muslimin, dalam kaitannya dengan rakyatnya, menduduki posisi Rasulullah dalam kaitannya dengan kaum mukminin. Dia memiliki mandat umum terhadap mereka, memiliki hak dipatuhi oleh mereka secara penuh, dan memiliki kuasa penuh atas mereka. Dia berhak menegakkan agama mereka sehingga ia dapat menegakkan hukum di kalangan mereka, melaksanakan syariat agama mereka, dan utamanya ia memiliki hak mengatur urusan dunia mereka juga. Mereka berkewajiban mencintainya dengan memberikan seluruh kehormatan kepadanya karena ia pengganti Rasulullah saw. Maka, siapapun yang menduduki posisinya, maka ia telah mencapai ujung tujuan yang tidak ada lagi tujuan setelahnya bagi siapapun di antara makhluk manusia. Mereka harus menghormatinya lantaran kaitannya dengan Rasulullah, Khalifatur rasul,, dan karena ia yang menegakkan agama Allah, yang memegang kendali atasnya dan yang dipercaya untuk menjaganya. Agama bagi kaum Muslimin merupakan sesuatu yang paling mulia yang mereka kenali di alam ini. Maka, siapapun yang memegang urusan agama, berarti ia memegang sesuatu paling mulia dalam kehidupan ini.

Mereka harus mau mendengarnya dan patuh “lahir dan batin”,<sup>6</sup> sebab taat kepada pemimpin termasuk taat kepada Allah, dan menentang mereka termasuk menentang Allah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muqaddimah Ibn Khaldun, hlm. 181.

<sup>6</sup> Hasyiah al-Bajuri atar kita Jawharah

<sup>7</sup> Hal ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lihat al-Iqd al-Farid karya Ibn Abd Rabbih, Vol. I, hlm. 5, Mesir: Matba'ah Usman Abd al-Raziq, 1302 H.

Maka, nasehat imam dan keharusan menaatinya merupakan kewajiban, suatu hal yang mesti. Keimanan tidak sempurna kecuali dengannya, dan Islam tidak mapan kecuali atas dasar dia.<sup>8</sup>

Ringkasnya, sultan merupakan khalifah Rasul saw. Dia juga pelindung Allah di negerinya, perpanjangan naungannya bagi hamba-hambanya. Siapapun yang menjadi naungan Allah di negerinya dan khalifah Rasul, maka kekuasaannya bersifat umum dan mutlak, sebagaimana kekuasaan Allah ta'ala dan kekuasaan Rasulullah. Dengan demikian, tidak menghenrakan apabila ia memiliki hak mentasarrufkan nyawa manusia, harta mereka dan ibda mereka.<sup>9</sup>

Hanya dia saja yang memiliki hak untuk memerintah dan melarang. Di tangannyalah kendali terhadap rakyat dan mengatur persoalan yang besar maupun yang kecil. Semua kekuasaan di bawahnya berasal darinya. Semua fungsi di bawahnya termasuk dalam kekuasaannya. Setiap rancangan keagamaan dan duniawi, berasal dari posisinya "lantaran kedudukan khilafah mencakup agama dan dunia."<sup>10</sup> Maka, seakan-akan ia merupakan imam besar, dasar yang menyatukan. Semuanya berasal darinya, termasuk di dalamnya lantaran cakupan umum konsep khilafah serta hak tasarrufnya di seluruh kondisi agama dan dunia, serta melaksanakan hukum syariah secara umum.<sup>11</sup>

Khalifah tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya, dan selainnya tidak memiliki kuasa atas kaum muslimin kecuali kuasa yang berasal dari posisi khilafah, dan juga melalui perwakilan khilafah. Semua pegawai di negara Islam, dan semua yang memegang kuasa atas suatu urusan kaum muslimin baik agama maupun dunia mereka, seperti perdana menteri, hakim, gubernur atau pegawai atau yang lainnya, semua ini hanya wakil dan penggantinya saja. Hanya dia yang memiliki pendapat dalam memilih mereka dan melengserkan mereka, dalam memberikan kekuasaan kepada mereka sesuai dengan tingkatan yang dia pertimbangkan, dan sesuai dengan batas yang ia pilih.

- (6) Dari definisi yang mereka berikan mengenai khilafah dan kajian-kajian mereka mengenai hal tersebut tampak bahwa mereka menganggap kekuasaan khilafah dibatasi oleh hukum-hukum

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Dalam sebuah khutbahnya di Makkah, al-Mansur mengatakan: "Wahai masyarakatku, aku hanyalah kuasa Allah di bumi-Nya. Aku menata kalian semua dengan taufiq-Nya, bantuan dan dukungannya. Aku adalah penjaga-Nya atas kekayaan-Nya. Aku di sini bekerja sesuai dengan kehendak dan keinginan-Nya. Aku akan memberikannya dengan seizin-Nya. Aku telah dijadikan oleh Allah sebagai kunci bagi-Nya. Jika Dia menghendaki membukakan untukku, maka Dia membukakan untukku untuk memberikannya kepada kalian dan membagikan rezeki-rezeki kalian. Jika Dia menghendaki untuk menguncinya melalui aku, maka Dia akan mengunci aku... dst. Lihat al-Iqd al-Farid, Vol. II, h. 179.

<sup>10</sup>

<sup>11</sup>

syara'. Ia tidak boleh melangkahi hukum agama tersebut. Ia sudah barang tentu dituntut membawa umat Islam ke satu jalan tertentu di antara berbagai jalan yang bermacam-macam. Yaitu jalan yang jelas yang bukan mengaburkan, dan jalan yang lurus yang tidak berbelok. Syariat yang mulia ini memperlihatkan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya. Ia telah memberikan tandatandanya, ia telah melapangkan jalan-jalannya serta meneranginya. Ia telah menempatkan di dalamnya posisi-posisi bagi semua yang berjalan di temparnya, ia telah menyatukan langkah-langkah bagi para pejalan. Maka, tak akan ada seorangpun yang akan tersesat dan menderita di sana, dan tidak sepatasnya khalifah bersikap sembrono dan sewenang-wenang. Jalan itu adalah jalan agama Islam yang sudah ditegakkan oleh Nabi Muhammad saw. Ia telah menjelaskannya kepada manusia selama rentang waktu yang cukup panjang. Jalan itu merupakan jalan yang sudah diberikan batas-batasnya oleh Alqur'an, Tradisi nabi saw dan konsensus ulama.

Benar, mereka menilai khalifah terikat oleh ikatan-ikatan syariat, dan mereka berpandangan bahwa ikatan itu sudah cukup untuk mengendalikannya apabila di suatu saat ia ingin keluar kendali, dan juga sudah cukup dipakai untuk meluruskan kecenderungannya untuk menghimpang apabila dikhawatirkan dia menyimpang.

Ada sekelompok umat di antara mereka yang berpendapat bahwa khalifah apabila melakukan tindak sewenang-wenang, dia harus dilengserkan dari kekuasaannya.

- (7) Berdasarkan penjelasan di atas mereka membedakan antara khilafah dan kekuasaan, bahwa kekuasaan murni adalah membawa masyarakat menurut tujuan dan kepentingan, kekuasaan politis membawa masyarakat berdasarkan pandangan rasional dalam mengambil kepentingan duniawi dan menghindari bahaya, sedangkan khilafah membawa masyarakat berdasarkan tuntutan pandangan syariat...dst".<sup>12</sup> Oleh karena itu, Ibn Khaldun menetapkan bahwa kekhalifahan yang murni hanya ada pada masa awal kekhalifahan sampai akhir masa Ali bin Abi Thalib. Setelah itu situasi berubah menjadi kerajaan. Yang masih tersisa hanyalah nilai yang terkandung dari khilafah, yaitu pemikiran keagamaan dan aliran-alirannya, berjalan di atas rel kebenaran, dan yang tampak berubah hanya pada agen yang dulunya agama kemudian berubah menjadi fanatisme dan pedang. Demikian yang terjadi pada era Muawiyah, Marwan dan putranya Abd al-Malik, serta masa awal dari para khalifah Bani Abbasiyah, sampai masa Harun al-Rasyid dan beberapa keturunannya. Setelah itu pesan-pesan kekhalifahan lenyap, hanya tinggal namanya saja. Seitausnya berubah menjadi kerajaan murni. Watak untuk mendominasi menjadi tujuannya

---

<sup>12</sup> Muqaddimah Ibn Khaldun, h. 180



dan dipakai sebagai tujuannya seperti memaksa dan bergelimang dalam nafsu dan kenikmatan. Hal inilah yang terjadi di era keturunan Abd al-Malik dan generasi setelah al-rasyid dari Bani Abbasiyah. Sebutan khilafah tetap disandang mereka lantaran masih adanya fanatisme Arab. Khilafah dan kerajaan di dua masa tersebut saling tumpang tindih, tidak jelas. Setelah itu, warna khilafah dan jejaknya lenyap seiring dengan lenyapnya kesukuan Arab, hilangnya generasi mereka dan memudarnya kondisi mereka. Kondisinya murni kerajaan persis seperti yang terjadi pada raja-raja non Arab di wilayah timur. Masyarakat memberikan sikap tunduk layaknya tunduk kepada khalifah untuk mendapatkan berkah, dan mereka memberikan kepada raja dengan segala gelar dan pernik-perniknya, padahal sama sekali tidak ada unsur khalifah sama sekali padanya...dst”.

- (8) Menjadi kewajiban bagi mereka, ketika mereka memberikan kepada khalifah semua kekuasaan, mengangkatnya ke posisi tersebut (khalifah), dan memberikan hak tersendiri dengan semua kekuasaan itu, untuk mengingatkan kepada kita akan sumber atau asal usul kekuatan yang mereka berikan kepada khalifah. Dari mana datangnya kekuasaan itu? Siapa yang menyematkannya? Dan siapa yang memberinya?

Akan tetapi mereka tidak melakukan kajian itu. Yang mereka lakukan sama dengan masalah-masalah politik lainnya yang bisa jadi sedikit menyinggung posisi khilafah, upaya mengkajinya dan mendiskusikannya. Padahal, orang yang melakukan kajian terhadap pendapat masyarakat terkait dengan topik ini dapat menyimpulkan bahwa umat Muslim dalam hal ini ada dua aliran:

- (9) Aliran pertama mengatakan bahwa khalifah mendapatkan kekuasaannya dari kuasa Allah ta'ala. Ini merupakan pendapat yang substansinya banyak ditemukan di kalangan mayoritas ulama dan masyarakat Muslim juga. Semua pernyataan mereka mengenai khilafah dan kajian-kajian mereka mengenai hal ini mengarah kepada pendapat ini dan mengindikasikan keyakinan ini. Sebagaimana yang sudah kami nukil di atas<sup>13</sup> tampak bahwa mereka menjadikan khalifah sebagai bayangan Allah, bahwa Abu Ja'far al-Mansur mengklaim bahwa hanya dialah yang menjadi sultan Allah di bumi-Nya.

Pendapat ini juga populer dan menjadi perbincangan para ulama dan penyair sejak abad-abad awal. Mereka selalu mengatakan bahwa Allahlah yang memilih khalifah dan menetapkan khilafah kepadanya seperti yang dapat dilihat dalam puisi di bawah ini:

Dia mendatangi kekhalifahan atau kekhalifahan sudah menjadi takdi baginya  
Seperti karena takdir Musa datang kepada Tuhan-Nya

---

<sup>13</sup> Halaman sebelumnya 12 (dalam buku aslinya)

Penyair lain mengatakan:

Allah benar-benar menghendaki, ketika memberikan kekuasaan kepada-mu

Di antara umat manusia, untuk memperbaikinya dan menuntutnya

Al-Farazdaq<sup>14</sup> mengatakan:

Hisyam<sup>15</sup> adalah pilihan Allah untuk manusia

Karenanya kegelapan akan sirna di muka bumi.

Engkau bagi manusia sepeninggal nabi mereka

Bagaikan langit yang diharapkan awannya membawa perubahan

Karena sedemikian populer pandangan ini di masyarakat sehingga mudah saja bagi para penyair menyampaikan secara berlebihan dalam menempatkan para khalifah pada posisi-posisi kemulyaan yang sakral atau mendekati sakral, bahkan ada yang berkata:

Apa yang engkau kehendaki, bukan apa yang dikehendaki takdir-takdir itu

Maka berkuasalah sebab engkau satu-satunya yang maha perkasa

Penyair bernama Tarih<sup>16</sup> memuji al-Walid bin Yazid<sup>17</sup> sebagai berikut:

Engkau<sup>18</sup> putra....

Engkau tidak mengalami...

Beruntunglah....

.....

Apabila anda menengok kembali berbagai tulisan para ulama, khususnya setelah abad ke-5 H, anda akan menemukan tatkala mereka menyebut di awal buku mereka salah satu raja atau sultan, mereka mengangkatnya sedemikian tinggi melebihi gambarannya sebagai manusia, dan menempatkannya tidak jauh dari posisi Kemulyaan ketuhanan.

Ambillah sebagai contoh untuk itu apa yang tertulis dalam pengantar Najm al-Din al-Qazwiniy<sup>19</sup> di awal buku "al-Risalah al-Syamsiyyah fi al-Qawa'id al-Mantiqiyyah". Ia mengatakan: "telah memerintahkan kepada saya orang yang berbahagia lantaran mendapatkan kelembutan Yang

---

<sup>14</sup> Abu Firas Hammam ibn Galib ibn Sa'sa'ah, kokon usianya lebih dari 100 tahun. Dia meninggal di Basrah tahun 110 H, ada yang mengatakan tahun 112, dan ada yang menyebut tahun 114 H. Lihat Diwan al-Farazdaq diterbitkan al-Maktabah al-Ahliyyah Beirut.

<sup>15</sup> Hisyam ibn Abd al-Malik, Kahlifah ke-10 Bani Umayyah, meninggal tahun 125 H di al-Rasafah. Usianya 55 tahun. Lihat Tarikh Abu al-Fida Vol. 1, h. 203-204, cetakan pertama, cetakan al-Husayniyyah Mesir.

<sup>16</sup> Tarih ibn Ismail al-Saqafiy memuji al-Walid bin Yazid, kemudian memuji Abu Ja'far al-Mansur. Lihat al-Aganiy, Vol. IV, h. 74 dan seterusnya, cetakan Matba'ah al-Taqqaddum, Mesir.

<sup>17</sup> Dia khalifah ke-11 Bani Umayyah, terbunuh tahun 126 H, lihat Tarikh Abu al-Fida' Vol. 1, h. 205

<sup>18</sup>

<sup>19</sup> Najm al-Din Umar ibn Ali al-Qazwiniy yang dikenal dengan al-Katibiy, meninggal tahun 493 H.

Haq, dia yang istimewa karena dukungan Yang Haq di antara seluruh makhluk, dan datang ke hadapannya orang yang dekat dan yang jauh, dan menjadi beruntung karena mengikutinya orang yang taat dan yang durhaka..dst”.

Komentator buku tersebut, Qutb al-Din al-Raziy,<sup>20</sup> dalam pengantar komentarnya, mengatakan: “Dengan ini saya melayani Yang Mulia orang yang diberi keistimewaan oleh Allah dengan jiwa suci dan kekuasaan kemanusiaan.... yang memberikan sinaran dari warna putihnya yang berkilau terhadap terhadap hamparan kebahagiaan abadi, yang menyibakkan dari perhatiannya yang tinggi akan wewangian perhatian nan abadi.... kemulyaan kebenaran, negara dan agama, petunjuk Islam dan mursyid bagi umat Islam..dst.

Abd al-Hakim al-Sayalikuty<sup>21</sup> dalam catatannya atas komentar tersebut mengatakan: “saya menjadikannya sebagai tujuan kepada Yang Mulia orang yang diberi keistimewaan oleh Allah melalui kuasa abadi dan didukungnya dengan negara abadi,....promotor agama hanif yang bersih, pembangun dasar-dasar syariat yang berkilau, bayangan Allah di muka bumi, penolong Islam kaum muslimin, pemakmur negeri Allah, pengganti Rasulullah dan yang didukung dengan dukungan dan bantuan rabbaniy..dst.

Pendek kata kekuasaan khalifah berasal dari Allah merupakan mazhab yang sangat populer di kalangan kaum Muslimin.<sup>22</sup>

(10) Ada aliran kedua yang dipegangi sebagian ulama. Mereka membicarakannya, yaitu bahwa khalifah mendapatkan kekuasaannya berasal dari rakyat. Rakyat merupakan sumber kuasanya. Rakyatlah yang memilihnya untuk posisi tersebut.

Barangkali al-Hutay’ah<sup>23</sup> memiliki kecenderungan pada pendapat ini ketika ia berkata kepada Umar bin al-Khattab:

Engkau adalah pemimpin yang setelah temannya

Manusia menyerahkan kepadamu komando kekuasaan

Mereka tidak memilihmu, tatkala mereka mendapukmu untuk itu

Akan tetapi.....

---

<sup>20</sup> Qutb al-Din Mahmud ibn Muhammad al-Raziy, meninggal tahun 766 H.

<sup>21</sup> Al-Qadiy Abd al-Hakim al-Sayalikuty, meninggal tahun 1067 H dan dikuburkan di Sayalikut (dari buku Iktifa’ al-Qanu’ bima huwa Matbu’.

<sup>22</sup> Lihat dalam hal ini al-Majmu’ah yang diterbitkan oleh al-Syaikh Faraj Allah Zakiy al-Kurdiy, cetakan al-Amiriyyah tahun 1323 H, dan tahun 1905.

<sup>23</sup> Jarwal ibn Aws ibn Malik, meninggal di penghujung tahun 30 H, dikutip dari Fawat al-Wafayat, Vol. 1, h. 126 dst.

Kita menemukan aliran ini dengan sangat jelas dalam pernyataan al-Allamah al-Kasani<sup>24</sup> dalam bukunya al-Bada'i'. Ia mengatakan<sup>25</sup>: "semua yang dihasilkan sang wakil lewat jalur perwakilan sama dengan apa yang dihasilkan hakim melalui proses peradilan...Keduanya hanya berbeda dalam satu hal, yaitu bahwa yang memberi mandat apabila mati atau dilengserkan, maka yang diberi mandat pun terlengserkan, dan khalifah apabila meninggal atau dicopot, tidak otomatis para hakim atau gubernurnya terlucuti kekuasaannya.

Sisi perbedaannya adalah bahwa orang yang diberi mandat bekerja melalui kekuasaan pemberi mandat dan bekerja dalam lingkup haknya (pemegang mandat) juga. Jika kapasitas kekuasaannya tidak sah, maka yang diberi mandat terlengserkan. Namun, hakim tidak bekerja melalui kekuasaan khalifah dan juga tidak bekerja dalam halnya, melainkan melalui kuasa kaum muslimin dan bekerja dalam hak-hak mereka. Khalifah hanya diposisikan pada posisi rasul bagi mereka. Oleh karena itu dia tidak memiliki ikatan kontraktual sebagaimana rasul dalam berbagai kontrak dan yang mendapatkan mandat dalam pernikahan. Jika dia rasul maka tindakannya seperti tindakan mayoritas muslimin, dan kekuasaan mereka setelah khalifah meninggal masih tetap ada sehingga hakim masih tetap memiliki kekuasaannya. Ini berbeda dengan pencopotan, sebab jika khalifah mencopot hakim atau gubernur, maka dia menjadi terlengserkan bersama dengan lengsernya khalifah, namun ia tidak terlengserkan hanya karena kematian khalifah, sebab ia tidak terlengserkan juga hanya karena khalifah melengserkan, melainkan terlengserkan karena dilengserkan rakyat seperti yang telah kami katakan bahwa penempatannya pada jabatan itu lantaran rakyat. Mereka mengangkatnya secara substitusional lantaran keterkaitan kemaslahatan mereka dengannya sehingga kekuasaannya secara makna berasal dari mereka demikian pula dengan masalah pelengserannya. Itulah perbedaan antara pelengseran dan meninggal."

Salah satu tulisan paling lengkap yang saya temukan terkait dengan penjelasan aliran ini dan pendukungnya adalah "risalah al-khilafah wa sultah al-ummat" yang diterbitkan oleh Hukumah al-Majlis al-Kabir al-Wataniy di Ankara dan diterjemahkan dari bahasa Turki ke bahasa Arab oleh Abd al-Ghaniy Sie Bek dan dicetak oleh Penerbit al-Hilal Mesir tahun 1342 H/1924.

- (11) Perbedaan seperti ini di antara kaum muslimin tentang sumber kekuasaan khalifah muncul juga di kalangan masyarakat Eropa. Perbedaan itu memiliki pengaruh nyata dan besar dalam perkembangan sejarah Eropa. Aliran pertama nyaris serupa dengan apa yang dipopulerkan oleh

---

<sup>24</sup> Abu Bakr ibn Mas'ud ibn Ahmad Ala' al-Din Raja ulama Kasani, meninggal tahun 587, dikebumikan di Tahir, Halb (Aleppo), diambil dari al-Fawaid al-Bahiyyah dalam Tarajum al-Hanafiyyah.

<sup>25</sup> Bada'i' Vol. VII, h. 16

filosof Hobbes<sup>26</sup> bahwa kekuasaan raja sakral dan hak mereka bersifat samawi. Sedangkan aliran kedua mirip dengan aliran yang dipopulerkan oleh filosof Locke.<sup>27</sup>

Kami berharap penjelasan di atas cukup dalam menjelaskan makna khilafah menurut ulama Muslim dengan pernyataan mereka bahwa<sup>28</sup> “khilafah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi saw”.

---

<sup>26</sup> Thomas Hobbes, lahir tahun 1588 M. Lihat buku *A Student's History of Philosophy* oleh Arthur Kenyon Roger, h. 242-250.

<sup>27</sup> John Locke, lahir tahun 1632 M, *Ibid*, 322-346

<sup>28</sup> Lihat buku asli halaman 10

BAB KEDUA  
STATUS KHILAH

- Kalangan yang mengharuskan jabatan khilafah
- Mereka yang berseberangan dalam masalah ini
- Argumentasi dari mereka yang mengharuskan adanya
  - Al-Qur'an dan khilafah
  - Menyingkapkan ketidakjelasan beberapa ayat
    - Al-Sunnah dan khilafah
- Menyingkapkan ketidakjelasan kepada mereka yang menduga di as-Sunnah ada dalil

1. Mengangkat khalifah menurut mereka wajib, jika kaum muslimin mengabaikannya, maka mereka semua berdosa. Di antara mereka ada perbedaan apakah kewajiban itu bersifat rasional atau syariah. Perbedaan ini tidak penting bagi kami di sini. Namun, mereka sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu wajib dalam kondisi apapun bahwa Ibn Khaldun mengklaim bahwa hal ini termasuk hal yang disepakati. Ia mengatakan<sup>1</sup>:
2. Sebagian orang berpendapat berbeda dengan mengatakan bahwa pengangkatan khalifah sama sekali tidak wajib baik secara nalar maupun syariat. Di antara mereka adalah al-Asamm<sup>2</sup> dari Muktaẓilah dan sebagian kelompok Khawarij<sup>3</sup> dan kelompok lain. Bagi mereka yang wajib adalah menjalankan hukum-hukum syara'. Apabila masyarakat sepakat atas keadilan dan pelaksanaan hukum-hukum Allah, maka tidak dibutuhkan pemimpin dan tidak diharuskan pengangkatannya. Mereka hanya butuh konsensus.
3. Argumentasi mereka yang mengatakan pengangkatan itu wajib: **pertama**, konsensus para sahabat dan tabiin, sebab sahabat Nabi saw tatkala beliau meninggal, langsung dengan segera membaiai Abu Bakar dan menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Demikian pula halnya dengan setiap masa setelahnya. Masyarakat tidak dibiarkan kacau disetiap masa. Hal ini sudah menjadi konsensus dan menunjukkan bahwa pengangkatan pemimpin itu wajib.<sup>4</sup> **Kedua**, pengangkatan imam menjadi syarat tegaknya syiar keagamaan dan kemashlahatan masyarakat. Masalah ini sama seperti amar ma'ruf nahi munkar. Sudah barang tentu keduanya merupakan kewajiban... tanpa pengangkatan pemimpin tidak mungkin keduanya dapat dijalankan. Apabila tak seorangpun menjalankan keduanya, maka urusan masyarakat akan tidak karuan. Bahkan yang akan terjadi adalah kekacauan, alih-alih saling bekerja sama, akan banyak kezaliman, chaos akan terjadi di mana-mana, pertikaian yang merupakan kelaziman dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat diselesaikan. Tidak disangsikan bahwa sesuatu yang menjadi syarat tegaknya kewajiban adalah wajib, sehingga pengangkatan pemimpin juga wajib... Seperti halnya amar ma'ruf dan nahi munkar yang bergantung pada adanya pemimpin demikian pula dengan enam prinsip universal yang harus dipertahankan melalui penegakan hukum yang dijelaskan oleh pemilik syariat. Enam prinsip universal tersebut adalah melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, melindungi harta dan melindungi martabat.<sup>5</sup>
4. Kami belum menemukan di antara kajian ulama yang mengklaim bahwa mengangkat pemimpin itu wajib, ada yang berusaha membangun argumentasi kefarduan berdasarkan ayat al-Qur'an. Saya yakin seandainya di dalam al-Qur'an ada satu dalil saja, ulama tidak akan ragu untuk menyebut dan merujuknya. Atau seandainya di dalam al-Qur'an ada pesan yang sedikit bisa dijadikan argumen tentang keharusan adanya pemimpin, pastilah ada yang berusaha menjadikan semi dalil itu sebagai argumen. Merak yang mendukung khilafah sangatlah banyak, pasti ada yang melakukan itu. Akan tetapi, mereka yang sadar di kalangan

---

<sup>1</sup> Muqaddimah Ibn Khaldun, h. 181

<sup>2</sup> Hatim al-Asamm al-Zahid yang dikenal dengan al-Balkhiy, meninggal tahun 237 H. Tarikh Abu al-Fida, Vol. 2, h. 38.

<sup>3</sup> Mesti diketahui bahwa kelompok Khawarij tidak mengharuskan pengangkatan pemimpin, akan tetapi satu kelompok di antara mereka mengharuskan hal itu ketika terjadi kekacauan, dan kelompok lain mengharuskan dalam situasi damai. Lihat Komentar al-Kastalaniy atas al-Aqaid al-Nasafiyah.

<sup>4</sup> Muqaddimah Ibn Khaldun, h. 181.

<sup>5</sup> Al-Qawl al-Mufid ala al-Risalah al-Musammah Wasilah al-Abid fi Ilm al-Tawhid, karya Syaikh Muhammad Bakhit, h. 100.

ulama dan mereka yang memaksakan diri untuk mengusahakan itu ternyata tidak mampu menemukan dalam al-Qur'an argumen yang dapat menopang pendapat mereka sehingga mereka beralih darinya sebagaimana yang anda lihat, kadang-kadang dengan klaim konsensus, dan kadang-kadang menggunakan analogi logika dan hukum-hukum penalaran.

5. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang kami kira harus kita carikan kejelasan pesan sebenarnya dari ayat-ayat itu agar kita kemudian tidak membayangkan seakan-akan itu sedikit berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Seperti firman Allah surat ke-4 ayat 62

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم

Dan surat ke-4 ayat 85

ولو رده إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ...

Namun demikian, kami tidak menemukan seorangpun yang merasakan menemukan dalam ayat-ayat itu sesuatupun yang bisa dijadikan sebagai argumen, dan tidak menemukan seorangpun yang berusaha memegangnya. Oleh karena itu kami tidak ingin memperpanjang masalah dalam hal ini untuk menghindari pembicaraan yang sia-sia, dan berjihad tanpa ada musuh.

Bagaimanapun juga ketahuilah bahwa uli al-amri dimaknai oleh para ahli tasir sebagai<sup>6</sup> "para pemegang kekuasaan di masa Rasulullah saw dan setelahnya, termasuk di dalamnya para khalifah, hakim dan panglima perang... dan ada yang mengatakan ulama syariat berdasarkan ayat yang kedua di atas.

Padahal ulu al-amr di ayat kedua itu adalah "tokoh besar sahabat yang mengenai persoalan, atau mereka yang dijadikan sebagai pemimpin di antara mereka".<sup>7</sup> Apapun persoalannya kedua ayat tersebut sama sekali tidak mengandung apapun yang bisa dijadikan sebagai dalil mengenai khilafah yang mereka perbincangkan itu.

Kalaupun kedua ayat tersebut dipaksakan paling-paling hanya dapat dikatakan bahwa keduanya mengindikasikan bahwa kaum muslimin memiliki sekelompok orang yang mereka jadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan. Makna ini merupakan makna yang lebih luas dan umum daripada khilafah dalam pengertian yang mereka sebutkan. Bahkan makna itu berbeda dari yang lain dan nyaris tidak berkaitan.

Apabila anda ingin mengetahui lebih jauh mengenai kajian ini baca buku The Caliphate karya Sir Thomas W. Arnorld.<sup>8</sup> Di bab II dan III dari buku itu ada penjelasan yang bagus dan meyakinkan.

Barangkali yang dapat menghibur anda dalam masalah ini adalah pernyataan yang disebutkan oleh pengarang kitab al-Mawaqif setelah berargumen bahwa keharusan mengangkat pemimpin berdasarkan konsensus umat Islam. Ia mengatakan: "Apabila dinyatakan bahwa konsensus harus memiliki landasan, dan seandainya riwayat yang ada adalah riwayat yang mutawatir sudah pasti faktor-faktor yang mendorong untuk itu tersedia, kalau ada pernyataan itu maka kami mengatakan bahwa konsensus tidak membutuhkan adanya riwayat sehingga faktor-faktor pendorongnya tidak ada. Atau, kita katakan landasannya adalah

---

<sup>6</sup> Syarh al-Baydawi

<sup>7</sup> Al-Kasysyaf Zamakhsyari

<sup>8</sup> Clarendon Press Oxford, 1924.



sesuatu yang tidak bisa diriwayatkan lantaran ia berupa konteks yang bisa diketahui lewat kenyataan bagi siapa saja yang berada di era Nabi saw.”<sup>9</sup>

Sebagaimana yang anda lihat dari pernyataannya, bahwa konsensus tersebut tidak mengenal landasan. Pengarang buku al-Mawaqif ini tidak akan menyatakan pernyataan seperti ini kalau seandainya beliau menemukan dalam al-Qur’an sesuatu yang dapat dijadikan sebagai landasan.

Adalah aneh bin ajaib kalau kita memegang erat-erat Kitab Allah Yang Mulia ini dan mencermatinya mulai dari surat al-Fatihah hingga Surat al-Nas, lantas kita merasakan segala sesuatu diperbincangkan, dan segala hal yang berkaitan dengan urusan agama dijelaskan,<sup>10</sup> seperti dalam ayat:

ما فرطنا في الكتاب من شيء

Namun, kita tidak menemukan di sini keterangan terkait kepemimpinan secara umum atau khilafah. Dalam hal ini tentunya banyak penjelasan.

6. Tidak hanya al-Qur’an saja yang mengabaikan kekhilafahan dan tidak membicarakannya, bahkan al-Sunnah juga sama seperti al-Qur’an. Sunnah tidak membicarakannya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ulama tidak mampu membuktikan dalam masalah ini argumen dengan hadis. Andai mereka mendapatkannya dalam hadis sebuah dalil tentu mereka menyebutkannya sebagai argumen konsensus tadi, dan pengarang buku al-Mawaqif tidak akan mengatakan bahwa konsensus ini termasuk yang tidak ada dasar yang diriwayatkan.
7. Al-Sayyid Muhammad Rasyid Rida ingin mendapatkan dalam al-Sunnah dalil mengenai wajibnya khilafah, namun sebenarnya itu dinukil dari Sa’d al-Din al-Taftazaniy<sup>11</sup> dalam kitab Maqasid. Dari dalil-dalil itu tak ada sedikitpun yang berasal dari al-Qur’an maupun sunnah Rasulullah saw. Al-Sayyid Rasyid Rida berusaha menyanggah Sa’d dengan mengatakan bahwa “dia dan orang-orang sependapt dengannya lupa untuk mengambil kesimpulan tentang keharusan pengangkatan pemimpin berdasarkan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan keharusan tetap bersama dengan kelompok kaum muslimin dan pemimpin mereka. Dalam beberapa hadis ada penegasan bahwa siapapun yang mati tanpa ada ikatan baiat, maka ia mati secara jahiliah. Berikutnya akan dipaparkan hadis Huzaifah yang sahih. Dalam hal ini juga ada hadis “tetap bersama dengan kelompok muslimin dan pemimpin mereka”.<sup>12</sup> Sebelum kami membicarakan sanggahan tersebut kami beritahukan terlebih dahulu bahwa sanggahan tersebut justru mendukung apa yang sudah kami jelaskan kepada anda, bahwa para ulama dalam masalah ini sama sekali tidak menemukan argumen dari hadis sedikitpun. Sayyid Rasyid Rida bukannya yang pertama terkait dengan keinginan untuk berargumen dengan hadis. Sebelumnya Ibn Hazm al-Zahiry<sup>13</sup> telah terlebih dahulu melakukannya, bahkan dia mengklaimnya, bahwa ada al-Qur’an dan hadis yang menjelaskan keharusan adanya pemimpin, di antaranya firman Allah surat ke-4 ayat 62 di atas, selain itu juga ada banyak

---

<sup>9</sup> Al-Mawaqif, Vol. 2, h. 464

<sup>10</sup> Surat al-An’am.

<sup>11</sup> Sa’d al-Din al-Taftazaniy, namanya Mas’ud ibn Umar, ada yang mengatakan Umar ibn Mas’ud. Dia dilahirkan di Taftazan, sebuah province di Khuarsan, tahun 722 H, meninggal 792 H di Samarqand, lalu dipindahkan ke Sarkhas. Lihat al-Fawaid al-Bahiyah fi Tarajum al-Hanafiyyah, h. 135 dst.

<sup>12</sup> Al-Khilafah atau al-Imamah al-Uzma, Sayyid Muhammad Rasyid Rida, h. 11

<sup>13</sup> Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa’id dilahirkan di Cordoba tahun 384 H, dan meninggal tahun 456 H dikutip dari pengantar kitab al-Fisal.

hadis sahih berkaitan dengan ketaatan kepada para pemimpin dan keharusan adanya kepemimpinan.<sup>14</sup>

Apabila kita mencermati semua yang ingin mereka rujuk dari hadis-hadis Rasulullah saw, paling-paling yang bisa kita temukan adalah bahwa hadis-hadis itu sekedar menyebutkan kepemimpinan, baiat, atau keleompok dan seterusnya, seperti yang diriwayatkan “para pemimpin dari suku Quraisy”, “tetap bersama kelompok muslim”, “siapa saja yang meninggal sementara tidak ada ikatan baiat berarti dia meninggal secara jahiliyyah”, “siapa saja yang melakukan baiat kepada seorang pemimpin, kemudian memberikan kepadanya sikap loyalnya yang tulus, maka hendaknya dia taat sejauh yang dia mampu. Apabila ada pihak lain yang berusaha berselisih dengannya, maka bunuhlah dia.”<sup>15</sup>, dan “Ikutilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar...dst.”<sup>16</sup> sama sekali dalam hadis-hadis itu tidak ada yang patut dijadikan dalil terhadap klaim mereka, bahwa syariat mengakui adanya khilafah atau kepemimpinan agung, dalam pengertian pengganti Nabi saw dan menduduki posisinya terhadap kaum muslimin.

Kami tidak ingin mendiskusikan tentang validitas hadis-hadis yang mereka ketengahkan dalam masalah ini. Harus ada ruang yang luas yang mesti kami sediakan untuk mendiskusikan hal tersebut. Akan tetapi kami mengurangi tingkat perdebatan dengan menerima asumsi validitas seluruh hadis di atas, selain itu kami juga tidak mendiskusikan pesan yang dihedendaki oleh syari' dengan kata-kata tersebut, iamamh, baiah, dan jamaah...dst.

Akan menjadi baik kalau berdiskusi dengan mereka dalam masalah ini agar mereka mengetahui bahwa istilah-istilah tersebut dan semacamnya dalam istilah syariah, sama sekali tidak mengacu pada makna-makna yang mereka ciptakan di kemudian hari, lantas mereka beranggapan kalau mereka memaknai istilah islam dengan makna tersebut.

Kita singkirkan semua persoalan tersebut dari perdebatan. Kami katakan bahwa semua hadis tersebut sahih. Kami juga katakan bahwa aimmah dan ulu al-amr dan semacamnya dalam bahasa syariat maksudnya adalah pemegang khilafah dan pemegang kepemimpinan agung, bahwa baiat artinya baiat terhadap khalifah, bahwa jamaah muslim artinya adalah pemerintahan khilafah islamiyyah, dst.

Kami mengasumsikan semua itu dan kami menerima semua itu, namun kami tidak menemukan dalam hadis-hadis itu, dengan semua yang sudah kami terima, pesan yang bisa dijadikan sebagai dalil bagi mereka yang menjadikan khilafah sebagai akidah syariah dan sebagai salah satu hukum agama.

Nabi isa ibn Maryam as berbicara mengenai kekuasaan kaisar, dan memerintahkan untuk memberikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya, pernyataan ini bukan berarti pengakuan dari Nabi isa bahwa kekuasaan kekaisaran berasal dari syariat Allah, tidakpula merupakan sesuatu yang diakui oleh agama Kristen. Tak seorangpun yang memahami bahasa manusia dalam pembicaraan mereka yang akan menjadikan pernyataan Nabi isa tersebut sebagai argumen baginya untuk mengatakan itu.

---

<sup>14</sup> Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal, Vol. IV, h. 87.

<sup>15</sup> Ibn Hazm mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih, semoga Allah menjauhkan kita jangan sampai kita berargumen dengan sesuatu yang tidak sahih, al-Fisal, vol. IV, h. 108.

<sup>16</sup> Semau hadis di atas disebutkan secara terpisah-pisah dalam Risalah al-Khilafah atau al-Imamah al-Uzma karya Sayyid Rasyid rida, dan umumnya diberi catatan takhrij.

Penyebutan imamah, khilafah dan baiat dan seterusnya dalam hadis-hadis Nabi di atas persis sama seperti yang ditunjukkan dari pernyataan al-Masih ketika menyebut beberapa hukum syariat tentang pemerintahan kaisar.

Jika benar bahwa Nabi saw memerintahkan kita untuk taat kepada seorang pemimpin yang kita baiat, Allahpun memerintahkan kita untuk memenuhi janji kita kepada orang musyrik yang ada ikatan perjanjian antara kita dengannya, dan kitapun diperintahkan untuk bersikap lurus kepadanya selama dia lurus kepada kita. Namun semua itu bukan menjadi dalil kalau Allah menyetujui syirik, tidak pula perintah-Nya untuk memenuhi janji kepada orang-orang musyrik memiliki makna mengakui kemusyrikan mereka.

Bukankah kita secara syara' diperintahkan untuk loyal kepada bughat dan pemberontak, serta menjalankan perintah mereka ketika mereka mengalahkan kita sementara kalau kita melawan mereka akan terjadi fitnah yang tidak terelakkan, semua ini tidak berarti kemudian sikap bughat itu dilegalkan dan tidak pula berarti boleh keluar dari pemerintahan.

Bukankah secara syara' kita diperintahkan untuk memuliakan para pengemis, menghormati orang miskin, berbuat baik kepada mereka, simpati kepada mereka, namun apakah mungkin orang yang berakal kemudian menyimpulkan bahwa semua itu mengharuskan kita secara syara' untuk menciptakan orang-orang fakir dan miskin.

Allah telah membicarakan kepada kita masalah perbudakan, kita diperintahkan untuk memerdekakan, diperintahkan untuk memperlakukan mereka dengan baik, memerintahkan kita banyak hal terkait budak, namun apakah semua itu menunjukkan bahwa perbudakan itu diperintahkan dan dikehendaki dalam agama??!

Allah banyak membicarakan tentang cerai atau talak, hutang, jual beli, gadai dan lain sebagainya. Dia menciptakan hukum-hukum untuk semua itu, namun semua itu tidak berarti bahwa hal itu wajib dalam agama, dan tidak pula berarti bahwa itu memiliki arti tersendiri di sisi Allah. Apabila Nabi Muhammad saw menyebutkan baiat, hukum, pemerintah, serta berbicara tentang loyal kepada pemimpin, serta menciptakan aturan kepada kita terkait semua itu, itu sebagaimana yang telah anda ketahui dan pahami maksudnya (seperti di atas). Setelah semua penjelasan di atas, maka klaim wajib secara syar'iy merupakan klaim besar, tidak semua hadis sekalipun sahih patut dipakai untuk menilai klaim itu.

## BAB KETIGA

### KHILAFAH DARI ASPEK SOSIAL

- Klaim konsensus
  - Menguji klaim tersebut
- Rendahnya pengetahuan politik di kalangan muslim
- Perhatian kaum muslimin terhadap ilmu-ilmu Yunani
  - Perebutan khilafah di kalangan kaum muslimin
  - Khilafah bertumpu pada kekuatan dan kekerasan
    - Islam agama persamaan dan kemulyaan
  - Khilafah posisi mulya dan gairah besar terhadapnya
    - Khilafah, despotik dan kezaliman
- Tekanan kerajaan terhadap kebangkitan ilmiah dan politik
  - Klaim konsensus tidak diterima
  - Argumentasi akhir mereka atas khilafah
- Harus ada bentuk lain dari kekuasaan bagia masyarakat
  - Agama mengakui pemerintahan
  - Pemerintah non khilafah
- Agama maupun dunia tidak membutuhkan khilafah
  - Runtuhnya khilafah dalam Islam
    - Formal khilafah di Mesir
      - Kesimpulan

1. Mereka beranggapan, setelah mereka tidak menemukan dalam al-Qur'an maupun Sunnah rasulullah saw, bahwa umat Islam di periode awal sepeninggal Nabi saw sepakat untuk tidak membiarkan masa itu tanpa adanya pemimpin sehingga Abu Bakar dalam pidatonya yang terkenal itu, saat Nabi meninggal, mengatakan: "Ingatlah bahwa Nabi Muhammad telah meninggal. Agama ini harus memiliki seseorang yang dapat mengurusnya." Lantas semuanya dengan cepat menyetujuinya, dan mereka tidak menghiraukan hal yang paling penting, yaitu menguburkan Rasulullah saw. Manusia (umat islam) senantiasa melakukan seperti itu di sepanjang masa hingga zaman sekarang ini (zaman penulis), yaitu mengangkat pemimpin yang dipatuhi di setiap zaman".<sup>1</sup>
2. Kami menerima bahwa ijma' (konsensus) merupakan hujjah yang sah, dan kami tidak mempermasalah dalam ini dengan mereka yang berbeda pendapat.<sup>2</sup> Selain itu, kami juga menerima bahwa konsensus pada dasarnya bisa terjadi,<sup>3</sup> dan kami tidak sejalan dengan orang yang mengatakan<sup>4</sup> bahwa siapapun yang mengklaim terjadinya ijma', maka dia bohong. Sementara klaim konsensus dalam masalah yang kita bicarakan ini, kami tidak mendapatkan alasan sama sekali yang memperkenankan diterimanya klaim tersebut. Adalah tidak mungkin mereka akan mendapatkan dalil, apabila kita memintanya kepada mereka. Kami akan meyakinkan kepada anda berikut ini, setelah kami beri pengantar terlebih dahulu, bahwa klaim konsensus di sini tidak benar dan tidak bisa diterima, baik yang mereka maksudkan sebagai konsensus para sahabat saja, atau sahabat dan tabiin, atau ulama muslim, atau seluruh muslim
3. Fenomena yang sangat menyolok dalam sejarah gerakan ilmiah di kalangan Muslim adalah bahwa perhatian mereka terhadap ilmu politik dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain amat sangat buruk. Eksistensi ilmu ini di kalangan mereka sangat lemah. Sebab, kami tidak mengetahui ada tulisan atau terjemahan mereka tentang politik. Kami juga tidak mengetahui mereka memiliki satu bahasa sedikit saja mengenai sistem kekuasaan, dan juga dasar-dasar politik, kecuali sangat sedikit sekali sehingga tidak seimbang apabila diperbandingkan dengan gerakan ilmiah mereka di bidang non politik.

Padahal, ada banyak faktor pada mereka yang bisa mendorongnya untuk melakukan kajian mendalam di bidang ilmu politik. Ada banyak faktor penyebab yang memudahkan mereka untuk mendalaminya.

---

<sup>1</sup> Al-Mawaqif dan komentarnya.

<sup>2</sup> Ijma' merupakan hujjah yang qat'iy bagi mayoritas umat Islam. Di antara aliran lain ada yang tidak menjadikannya sebagai hujjah seperti Ibrahim al-Nazzam dan al-Fasyaniy dari kalangan Muktazilah dan Khawarij serta kebanyakan aliran Rafidah..dst. dikutip dari Kasyf al-Asrar.

<sup>3</sup> Sebagian aliran Rafidah dan al-Nazzam dari kalangan Muktazilah menolak kemungkinan terjadinya konsensus terhadap masalah yang tidak daruriy. Dawud al-Zahiriyy dan para pengikutnya dari aliran zahiriyyah serta Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat darinya berpendapat bahwa tidak ada konsensus kecuali konsensus sahabat.. Aliran Zaydiyyah dan imamiyyah dari kalangan Rafidah mengatakan bahwa Konsensus sah hanya dari kalangan keturunan.. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa dia mengatakan bahwa ijma hanya terjadi di kalangan penduduk Madinah. Lihat buku Kasyf al-Asrar, Abd al-Aziz al-Bukhariy ala Usul al-Imamah, Fakhr al-Islam Abu al-Husayn Ali ibn Muhammad ibn Husayn al-Bazdawiy, Dar al-Khilafah, 1307 H, Vol. III, h. 946 dst.

<sup>4</sup> Pernyataan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, lihat Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy, Muhammad al-Khudariy, h. 206.

4. Alasan yang paling sederhana adalah bahwa berkat kecerdasan alami dan aktifitas ilmiah mereka, mereka sangat gemar dengan filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani. Buku-buku Yunani yang mereka terjemahkan dan kaji secara serius sebenarnya sudah cukup membuat mereka tertarik kepada ilmu politik dan menyukainya, sebab ilmu itu termasuk ilmu kuno dan menjadi perhatian banyak filosof Yunani kuno, sementara filsafat Yunani, bahkan dalam kehidupan mereka, memiliki arti yang sangat penting.
5. Ada sebab lain yang lebih penting. Yaitu bahwa posisi khilafah islamiyyah sejak khalifah pertama, Abu Bakar, hingga sekarang ini selalu ada saja yang memberontak dan menolaknya. Sejarah Islam yang mengenal seorang khalifah selalu ditemui adanya kelompok yang memberontak. Tidak ada satu generasipun yang berlalu tanpa menyaksikan adanya pertarungan di antara khalifah.

Memang benar bahwa kondisi semacam itu secara umum merupakan citra para penguasa di setiap bangsa, setiap agama dan generasi. Akan tetapi jangan mengira bahwa ada suatu bangsa yang menyamai kaum muslimin dalam masalah ini, sebab perebutan khilafah muncul justru pada saat khilafah itu sendiri muncul. Perseteruan itu tetap berjalan selama khilafah itu berjalan.

Gerakan perlawanan ini memiliki sejarah besar yang patut dipertimbangkan. Perlawanan itu terkadang mengambil bentuk kekuatan besar, memiliki sistem yang jelas seperti yang dilakukan oleh kelompok Khawarij di masa Ali ibn Abi Talib. Kadang-kadang kelompok tersebut bergerak di balik tirai organisasi kebatinan sebagaimana yang terjadi pada al-Jama'ah al-Ittihad wa al-Taraqqiy, misalnya. Terkadang kelompok-kelompok ini melemah, bahkan nyaris tidak teras keberadaannya. Kadang-kadang kelompok tersebut menjadi kuat hingga mampu menggoncang singgasana kerajaan. Kadang-kadang mereka bergerak memiliki jalan terang-terangan, dan kadang-kadang berjalan dengan cara dakwah ilmiah atau keagamaan sesuai dengan sitausi dan kondisinya.

Gerakan semacam itu semestinya mendorong mereka yang menjalankannya untuk mengkaji masalah kekuasaan, menganalisis sumber-sumber dan alirannya, mempelajari pemerintahan dengan segala masalah terkait, kritik terhadap khilafah dan apa saja yang mendasarinya dan lain-lain persoalan yang membentuk ilmu politik. Dengan demikian sebenarnya bangsa Arab lebih berhak menguasai pengetahuan ini dan menjadi bangsa yang terdepan dalam memperhatikannya.

6. Mengapa mereka bingung berhadapan dengan ilmu ini dan mundur tanpa ada membawa kajiannya-kajiannya? Mengapa mereka tidak mengkaji buku Republiknya Plato dan buku Politikanya Aristoteles, padahal mereka sedemikian kagum terhadap Aristoteles sehingga menjulukinya dengan guru pertama? Mengapa mereka puas membiarkan kaum muslimin dalam kebodohan total terhadap prinsip-prinsip politik dan jenis-jenis pemerintahan menurut Yunani, padahal mereka menerima mengikuti metode bahasa Suryani dalam masalah Ilmu Nahwu, padahal mereka melatih kaum muslimin dengan model Baydaba India dalam buku Kalilah wa Dimnah, bahkan mereka rela membaurkan ilmu-ilmu agama mereka dengan masalah baik dan buruk dalam filsafat Yunani, dalam masalah keimanan dan kekafiran. Para sarjana kita tidak memberikan perhatiannya terhadap masalah politik, tidak seperti perhatian mereka terhadap masalah-masalah lainnya, bukan karena mereka abai atau sengaja terhadap ilmu ini, tidak juga karena tidak tahu arti pentingnya, akan tetapi penyebabnya adalah yang akan kami ceritakan berikut ini.

7. Pada dasarnya masalah khilafah di kalangan Muslim didasarkan pada pemilihan ahl al-aqd wa al-hall<sup>5</sup>, sebab “kepemimpinan merupakan transaksi yang dapat dilakukan melalui pembaiatan oleh ahl al-hall wa al-aqd terhadap orang yang mereka pilih sebagai pemimpin umat setelah mereka melakukan musyawarah.<sup>6</sup>

Bisa jadi itu artinya bahwa khilafah bagi kaum muslimin didasarkan pada dasar baiat secara sadar dan berporos pada keinginan dan restu ahl al-hall wa al-aqd. Mungkin masih rasional kalau di dunia ada khilafah dalam pengertian yang mereka sebutkan, namun kalau melihat realitas dan persoalannya, kita temukan bahwa khilafah dalam Islam hanya berporos pada dasar kekuatan yang menakutkan, dan kekuatan tersebut, kecuali sedikit sekali, adalah kekuatan materiil-militer. Khalifah tidak memiliki apapun yang melindungi posisinya kecuali tombak dan pedang, tentara yang dipersenjatai (dilindungi) dan kekuatan yang ampuh, maka hanya dengan itu saja posisinya menjadi tenang dan urusannya menjadi paripurna.

Bisa jadi mudah sekali kalau kita sangsi bahwa tiga khalifah pertama dari khulafaurrasyidin, umpama, membangun posisinya atas dasar kekuatan materi, dominasi dan kekerasan, akan tetapi apakah mudah kalau kita menyangsikan bahwa Ali dan Muawiyah menduduki singgasana khilafah di bawah naungan pedang, di atas ujung tombak. Demikian pula halnya dengan para khalifah setelahnya hingga sekarang. Amirul Mukminin Muhammad V, Sultan Mesir, tidaklah mendiami sekarang istana Yildiz kalau bukan karena tentara yang menjaga istananya, melindungi singgasananya, dan yang mati-matian mempertahankannya.

Kami sama sekali tidak sangsi kalau dominasi selalu menjadi tiang peyangga khilafah. Setiap kali sejarah memberitahukan kepada kita mengenai seorang khalifah di benak kita selalu muncul kekerasan bersenjata yang mengelilinginya, kekuatan besar yang melindunginya dan pedang terhunus yang siap melindunginya.

Kalau bukan karena khawatir berpanjang kalam, tentu kami memaparkan rangkaian khilafah hingga sekarang ini agar dapat terlihat di setiap episodnya corak kekerasan dan dominasi, dan agar menjadi jelas bahwa apa yang disebut sebagai singgasana itu tidak bias dinaiki kecuali di atas kepala manusia, dan tidak akan berstatus stabil kecuali di atas leher mereka. Apa yang disebut sebagai mahkota tidak memiliki kehidupan kecuali dengan sesuatu yang berasal dari kehidupan manusia, tidak pula memiliki kekuatan kecuali dengan sesuatu yang mematikan mereka, tidak ada kebesaran dan kemulyaan baginya kecuali dengan apa yang dia rampas dari kebesaran dan kemulyaan mereka—bagaikan malam apabila panjang, fajar menadi mahal karena pendek—sesungguhnya kilau cahayanya berasal dari kilau cahaya pedang dan api peperangan.

Bisa jadi dalam sejumlah sejarah kekuatan bersenjata itu, yang merupakan tiang penyangga khilafah, tidak tampak keberadaannya, tidak terasa oleh masyarakat umum. Namun jangan sampai anda menyangka hal tersebut penyimpangan dari apa yang telah kami katakana, sebab kekuatan itu pasti ada, dan ia menjadi sentral bagi posisi khalifah. Kalau ada yang dirasakan demikian, namun bias jadi di periode itu kekuatan tersebut tidak dipergunakan karena tidak ada kebutuhan untuk menggunakannya. Apabila kekuatan itu lama tidak dipergunakan dan tidak diketahui masyarakat, maka mereka mengabaikannya, dan bisa jadi sebagian mereka beranggapan kekuatan itu tidak ada. Andaikata kekuatan itu memang benar-benar tidak ada, maka khalifah setelahnya pasti tidak ada. “Raja ada hanya karena

---

<sup>5</sup> Muqaddimah Ibn Khaldun

<sup>6</sup> Al-Khilafah karya Muhammad Sayyid Rida, h. 24-25.

dominasi dan kekuasaan yang represi” kata Ibn Khaldun.<sup>7</sup> Di antara pernyataan Anusyirwan yang menyatakan pesan yang sama adalah “Raja itu karena tentara”. Dan pernyataan yang dikaitkan dengan Aristoteles adalah: Kerajaan merupakan sistem yang didukung tentara”.<sup>8</sup>

8. Wajar apabila raja di setiap bangsa didasarkan pada dominasi dan kekerasan. “Sebab raja merupakan posisi yang mulia dan diinginkan. Posisi ini mencakup semua kebaikan duniawi, kenikmatan fisik, kelezatan psikologis. Oleh karena itu biasanya terjadi persaingan. Jarang sekali posisi ini diserahkan seseorang kepada yang lainnya kecuali apabila dia mengalahkannya”.<sup>9</sup> Adalah wajar untuk umat Islam khususnya apabila keberadaan seorang raja di antara mereka hanya lantaran dominasi dan kekerasan juga. Sebab, Islam adalah agama yang tidak mengajarkan kepada para pengikutnya ide persaudaraan dan persamaan, dan menekankan kepada mereka paham bahwa manusia itu sama bagaikan gigi sisir, bahwa budak kalian yang menjadi milik kalian adalah saudara seagama kalian, dan bahwa orang-orang mukmin saling dukung mendukung. Islam tidak hanya mengajarkan kepada para pengikutnya paham seperti itu secara teoritis dan abstrak, akan tetapi Islam mengantarkan mereka juga secara praksis, mendidik mereka, menjadikan mereka biasa atau terlatih. Islam juga membuatkan untuk mereka hukum-hukum yang didasarkan pada persaudaraan dan persamaan. Mereka diberi dan diperlihatkan pengalaman hidup sehingga mereka merasakan persaudaraan dan bersentuhan dengan persamaan. Mereka tidak ditinggalkan oleh Rasul mereka yang bergelar “orang yang terpercaya” (al-amin) kecuali setelah agama tersebut mengakar dalam hati mereka dan ajarannya menjadi kebutuhan mereka. Negerai mereka baru tegak setelah salah seorang di antara mereka khalifah-Nya di atas mimbar. Andaikata kita menemukan dalam dirimu sikap menyimpang, maka kami akan meluruskan dengan pedang kami.

Mereka adalah umat islam yang menundukkan pendapat dengan kebebasan, menempuh berbagai jalan sebagai tindakannya, menolak tunduk kecuali kepada Allah ta’ala, dan berdoa kepada tuhan mereka dengan keyakinan seperti itu setiap hari 17 kali paling tidak di lima waktu mereka untuk salat. Adalah sangat wajar dalam diri mereka yang berbangga diri dan merdeka kalau susah tunduk kepada salah seorang di antara mereka atau terhadap yang lain seperti sikap tunduk yang diminta oleh raja kepada rakyat mereka, kecuali tunduk kepada kekuatan dan ...

Demikianlah yang dapat kami sebutkan, bahwa khilafah dalam Islam terpusat pada dasar kekuatan yang mengerikan, dan kekuatan tersebut dulu, kecuali sedikit saja, kekuatan materiil-bersenjata.

Kami tidak perlu memberikan banyak perhatian tentang alasan untuk semua itu. Bisa jadi alasannya adalah apa yang telah kami sebutkan. Bisa pula ada sebab lain selain yang telah kami sebutkan. Yang menjadi perhatian kami di sini adalah

9. Segala sesuatu yang diperoleh dan dilindungi dengan tajamnya pedang menjadi bernilai tinggi bagi jiwa manusia, tidak mudah bersikap toleran karenanya dan tidak bisa pula rela menurunkan daya tawarnya...
10. Jika dalam kehidupan dunia ada sesuatu yang mendorong seseorang untuk bersikap sewenang-wenang dan zalim, dan mudah baginya bersikap memusuhi dan lalim, maka ....

---

<sup>7</sup> Muqaddimah, h. 132

<sup>8</sup> Ibid., 38

<sup>9</sup> Ibid., 146



11. Ambisi atas kekuasaan mendorong raja untuk melindungi singgasananya dari segala sesuatu yang dapat menggoyang...
12. Kita tidak heran, kalau persoalannya seperti yang sudah kita ketahui, dengan lemahnya gerakan ilmiah politik di kalangan kaum muslimin
13. Kita sudah tahu bahwa al-Qur'an tidak menyebut dan menyinggung khilafah. Demikian pula sunnah Nabi saw mengabaikannya
14. Yang diketahui, yang disetujui sarjana politik adalah bahwa tegaknya persoalan dalam masyarakat sipil, baik masyarakat sipil itu masyarakat beragama maupun tidak, baik muslim, kritiani, yahudi ataupun agama lain, masyarakat yang terorganisir apapun keyakinan mereka, ras, warna kulit maupun bahasanya, harus ada pemerintahan yang mengurus urusan mereka
15. Kalau demikian, maka dapat dikatakan dengan benar bahwa kaum muslimin, apabila kita menganggap mereka sebagai kelompok tersendiri, maka mereka sebagaimana bangsa-bangsa di seluruh dunia membutuhkan pemerintahan yang mengatur urusan mereka dan
16. Kenyataan yang visible yang didukung oleh nalar dan disaksikan oleh sejarah baik dulu maupun modern, bahwa syiar-syiar Allah dan penampilan agamanya yang mulia tidak bergantung pada jenis pemerintahan yang disebut oleh ahli fiqh dengan khilafah, dan tidak pula bergantung pada mereka yang digelar masyarakat dengan khalifah.
17. Dari apa yang telah kami kutip kepada anda dari Ibn Khaldun, anda mengetahui bahwa “
18. Khilafah di baghdad runtuh di pertengahan abad ke 7 H ketika diserang oleh bangsa Tatar. Mereka membunuh Khalifah Abbasiyah, al-Mu'tasim Billah, bersama keluarga dan para pejabat pemerintahannya “sehinga selama tiga tahun Islam tanpa memiliki khalifah”.
19. Raja di mesir ketika itu dipegang oleh Zahir Baybars
20. Kita berlindung kepada Allah. Allah tidak akan menghendaki agamanya yang Dia beri jaminan kekal ini kalau kebesaran dan kehancurannya bergantung pada jenis tertentu dari pemerintahan, dan juga bergantung pada kelompok tertentu dari penguasa.